



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 240/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di pandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;